



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 54/PID.SUS/2017/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : Sensusrianto Panggilan Anto Alias Bayak
Tempat Lahir : Tarok Andaleh
Umur/Tggl lahir : 26 Tahun / 5 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Tarok Kenagarian Andaleh
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 6 September 2016 Nomor : Sp-Kap/56/IX/2016/Resnarkoba, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan tertanggal 9 Desember 2016 Nomor : SIP.Kap/56.a/IX/2016/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 12 September 2016, Nomor : Sp.Han/52/IX/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, tertanggal 29 September 2016, Nomor : B-92/N.3.12/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 7 November 2016, Nomor : /Pen.Pid/2016/PN PYH, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, tertanggal 6 Desember 2016, Nomor : PRINT-1427/N.3.12/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 15 Desember 2016, Nomor /Pen./Pid.B/2016/PN.Pyh, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 5 Januari 2017, Nomor. 151.A/Pen.Pid/2016/PN.Pyh., sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tertanggal 21 Maret 2017, Nomor. 117/Pen.Pid/2017/PT.Pdg., sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 April 2017 No. 144/Pen.Pid/2017/PT. PDG sejak tanggal 3 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017 ;
9. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 April 2017 No. 159/Pen.Pid/2017/PT. PDG sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 1 Juli 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : NEDI RNALDI, S.H., M.H., DONNI IRNANDA, S.H., DWI YUNERI ROZA, S.H. dan NURIL Hidayati, S.Ag. Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "PAHAM SUMBAR" beralamat di Jalan Medan No. 7 Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor : 44.a/Pen. Pid. /PH/XII /2016/PN.Pyh., tertanggal 22 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 April 2017 No.54/PID.SUS/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.151/Pid.Sus/2016/PN. Pyh tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Register Perkara: PDM-121/PYKBH/12/2016 tertanggal 15 Desember 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SENSUSRIANTO Pgl ANTO Als BAYAK pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September 2016 bertempat di Labuah Bansat Jorong Tanjung Gadang Rumah Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Pgl FERI (DPO) dimana Pgl FERI (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket Ganja seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Pgl FERI (DPO) selanjutnya Terdakwa menemui Saksi ANGCEL SAPUTRA Pgl ANGCEL (berkas perkara terpisah) lalu memesan Ganja kepada Saksi ANGCEL SAPUTRA Pgl ANGCEL (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu juga Saksi ANGCEL SAPUTRA Pgl ANGCEL (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi wama coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANGCEL SAPUTRA Pgl ANGCEL (berkas perkara terpisah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa membuka dan mengambil sebagian kecil dari paket Ganja tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa membungkus Ganja tersebut dengan kertas nasi warna coklat menjadi 2 (dua) paket kecil Ganja dan menyimpan 1 (satu) paket Ganja didalam saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali merapikan bungkus paket Ganja dan pergi menemui Pgl FERI (DPO) untuk menyerahkan paket Ganja tersebut kepada Pgl FERI (DPO) sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Payakumbuh, yaitu Saksi BOBBY SINAI Pgl BOBBY dan Saksi ANDRE KORDANI Pgl ANDRE serta pengamanan terhadap barang bukti guna diproses lebih lanjut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 216/023300.01/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA LEWITASIA selaku Penimbang dan Pgs. Pemimpin Unit Payakumbuh terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga jenis Ganja (ditimbang dengan kertas pembungkus) dengan hasil taksiran berjumlah

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram) yang dipergunakan untuk pemeriksaan Bukti dan **0,65 gram (nol koma enam lima gram)** dipergunakan untuk pemeriksaan Labor serta sesuai Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 16.083.99.20.05.0438.K tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- **Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SENSUSRIANTO Pgl ANTO Als BAYAK** pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di pinggir jalan raya Jorong Tarok Kenagarian Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Pulu Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut diatas tiba-tiba datang anggota Polres Payakumbuh yang berpakaian preman, yaitu Saksi BOBBY SINAI Pgl BOBBY dan Saksi ANDRE KORDANI Pgl ANDRE mendekati Terdakwa dan langsung memegang tangan Terdakwa hingga akhirnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat didalam saku celana jeans Terdakwa sebelah kiri merk Denim warna dongker, selanjutnya di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dibawah kasur tempat tidur dikamar Terdakwa hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta pengamanan terhadap barang bukti guna diproses lebih lanjut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 216/023300.01/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG



ditandatangani oleh LINDA LEWITASIA selaku Penimbang dan Pgs. Pemimpin Unit Payakumbuh terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga jenis Ganja (ditimbang dengan kertas pembungkus) dengan hasil taksiran berjumlah **4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram)** yang dipergunakan untuk pemeriksaan Bukti dan **0,65 gram (nol koma enam lima gram)** dipergunakan untuk pemeriksaan Labor serta sesuai Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 16.083.99.20.05.0438.K tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- **Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SENSUSRIANTO Pgl ANTO Als BAYAK** pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Tarok Kenagarian Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan Ganja dan kertas papir, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok dan mengeluarkan sebagian tembakau untuk dicampur dengan Ganja kemudian digulung dengan kertas papir, selanjutnya dibakar dan dihisap sampai 4 (empat) kali hisap yang mengakibatkan pikiran Terdakwa merasa tenang dan nafsu makan bertambah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 216/023300.01/2016 tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA LEWITASIA selaku Penimbang dan Pgs. Pemimpin Unit Payakumbuh terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga jenis Ganja (ditimbang dengan kertas pembungkus) dengan hasil taksiran berjumlah **4,74 gram (empat koma tujuh puluh empat gram)** yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Bukti dan **0,65 gram (nol koma enam lima gram)** dipergunakan untuk pemeriksaan Labor serta sesuai Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 16.083.99.20.05.0438.K tanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- **Ganja (Cannabis.sp) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I).**

serta berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 1748/LAB RSUD/2016 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI, SpPK selaku Penanggung jawab Laboratorium RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan sampel urine terhadap Terdakwa SENSUSRIANTO :

- **THC : Positif**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-121/PYKBH/12/2016 Tanggal 07 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SENSUSRIANTO Pgl ANTO Als BAYAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SENSUSRIANTO Pgl ANTO Als BAYAK** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam saku celana jeans warna dongker merk kick denim;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat.

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana jeans merk kick denim warna dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara tertulis tertanggal tanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa amat menyesaldan tidak akan mengulangi lagi perbuatan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan No.151/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 27 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENSUSRIANTO Panggilan ANTO Alias BAYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENSUSRIANTO Panggilan ANTO Alias BAYAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam saku celana jeans warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker merk kick denim;

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans merk kick denim warna dongker.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Band/2017/ PN. Pyh tanggal 3 April 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN. Pyh tanggal 27 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017;

Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat pemberitahuan Nomor W3.U4/152/HK.01/IV/2017 tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian yang bersifat “de auditu” yang dipergunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya dikesampingkan tetapi harus digunakan sebagai atau ditafsirkan sebagai alat bukti petunjuk sehingga dapat memperkuat keyakinan Hakim untuk menyatakan salah atau tidaknya Terdakwa ;
- Bahwa perkara ini di splitsing .dengan tindakan ANGGE L SAPUTRA PGL. ANGGE L yang telah diputus dengan kwalifikasi “melawan hukum menjual Narkoba Golongan I”

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu mohon supaya perkara ini diputuskan sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan serta bukti-bukti dalam perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Pyh, tanggal 27 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya bahwa Terdakwa SENSUSRIANTO Panggilan ANTO Alias BAYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Pyh tanggal 27 Maret 2017 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya di bebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Pyh tanggal 27 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh kami : Sutadi Widayato, SH.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, SH dan Haris Munandar, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 April 2017 Nomor 54/PID.SUS/2017/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azwami, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Zainal Abidin Hasibuan, SH

Sutadi Widayato, SH.,M.Hum

Haris Munandar, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Azwami, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. Pidana No. 54/PID.SUS/2017/PT.PDG